



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
• NOMOR 4 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 18 September 1988;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2001

Lampiran Pemula n Daerah
Kota Salatiga
Nomor : 4 Tahun 2001
Tanggal : 20 - 2 - 2001

NO.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN LALU	ANGGARAN TAHUN 2001	R/O.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN LALU	ANGGARAN TAHUN 2001
1.	PENDAPATAN			5.	BELANJA		
	BAGIAN : SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	1.817.178.000	2.740.324.000		2. BELANJA UMUM		
	Pos : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	1.817.178.000	2.740.324.000		1. Belanja Pegawai	18.668.897.000	45.522.854.000
	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	4.794.146.000	6.694.843.000		2. Belanja Barang	3.007.278.000	4.897.749.000
	a. Pajak Daerah	1.200.325.000	1.818.465.000	1.	3. Belanja Perjalanan	137.215.000	280.142.000
	b. Pajak Hibah	3.097.658.000	4.308.458.000	2.	4. Belanja Pemeliharaan	60.949.000	1.004.170.000
	c. Hasil Penerimaan Mirik Daerah	252.182.000	271.500.000	3.	5. Belanja O & P	867.226.000	1.400.800.000
	d. Lain-lain PAD yang sah	313.784.000	705.105.000	4.	6. Belanja Pembiayaan	60.499.000	150.391.000
	DANA PERIMARANGAN	28.138.429.000	78.488.238.000	5.	7. Belanja Lain-lain	122.247.000	261.149.000
	a. Bagian Daerah	2.372.510.000	4.109.500.000	6.	8. Belanja Pemeliharaan Tak Terorotif	1.200.499.000	25.510.285.000
	b. Dana Absest Umum	19.262.904.000	71.278.789.000				
	c. Dana Absest Khusus	4.307.640.000	0				
	d. Pemeliharaan lainnya	63.268.000	0				
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				Jumlah Belanja	25.018.525.000	78.720.006.000
	lain-lain pendapatan yang sah						
				3.01.	3. BELANJA PEIMANGKAPAN		
				3.02.	SEKTOR INDUSTRI	30.000.000	60.000.000
				3.03.	SEKTOR PERTANIAN & KEHUTANAN	248.880.000	127.810.000
				3.04.	SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI	15.000.000	110.000.000
				3.05.	SEKTOR TENAGA KERJA	20.000.000	0
				3.06.	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA DAERAH, KEUANGAN DAERAH DAN KOPERASI	226.200.000	5.008.000.000
				3.07.	SEKTOR TRANSPORTASI	2.286.477.000	2.072.602.000
				3.08.	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	115.000.000	170.000.000
				3.09.	SEKTOR PADMUSATA DAN TELEKOMUNIKASI DAERAH	56.000.000	75.000.000
				3.10.	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENYUKUM	968.292.000	1.595.478.000
				3.011.	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	30.000.000	50.000.000
				3.012.	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERKAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	898.801.000	494.000.000
				3.013.	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	5.000.000	30.000.000
				3.014.	SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERAWAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	481.855.000	1.231.292.000
				3.015.	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	913.000.000	5.000.000
				3.016.	SEKTOR AGAMA	25.000.000	55.000.000
				3.017.	SEKTOR ILMU, PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	107.000.000	150.000.000
				3.018.	SEKTOR HUKUM	72.000.000	120.000.000
				3.019.	SEKTOR APARATUR PEMERINTAH, PENGAWASAN	967.620.000	1.844.675.000
				3.020.	SEKTOR POLITIK, PENBERANGKAL, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	41.000.000	40.000.000
				3.021.	SEKTOR KEAMANAN DAN PERTAHANAN UMUM	10.000.000	15.000.000
					Jumlah Belanja Pemangkapan	7.263.218.000	13.254.027.000
					Jumlah Belanja	32.281.743.000	62.074.033.000

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001.

2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2001.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2001.

- (2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin dan Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2, sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Disahkan di Salatiga
pada tanggal 28 Pebruari 2001

WALIKOTA SALATIGA,

cap. ttd

S U W A R S O

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

cap. ttd

S O E D A R M A D J I

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001 NOMOR 4